

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua orang. Baik atau buruk, seorang pria dan wanita membuat perjanjian untuk menjadi suami dan istri untuk memulai sebuah keluarga yang akan bertahan selamanya. Berdasarkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebuah ucapan ritual suci yang dikenal sebagai nikah atau tazwij mengandug semua aspek pernikahan.¹

Agar pernikahan yang sah dapat terjadi, seseorang harus memenuhi semua persyaratan pernikahan yang sah. Jika perkawinan dilakukan menurut aturan agama dan sistem kepercayaan yang sama dengan pasangan, itu dianggap sah. Agar pernikahan menjadi sah dan mengikuti aturan agama masing-masing, kedua belah pihak harus berbagi agama dan kepercayaan yang sama.

“Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,” demikian bunyi ayat 2 (1) Undang Undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita merupakan dasar dari pernikahan. Akibatnya, pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci. Tidak mungkin memisahkan kontrak dari agama yang dipilih oleh suami dan istri untuk dianut.

Komitmen seumur hidup seorang pria dan seorang wanita untuk satu sama lain diperkuat dalam pernikahan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pasal 2 ayat (2), “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang Undangan,” perkawinan juga merupakan ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Tergantung pada agamanya, pernikahan memiliki tujuan agama tertentu. Menegakkan agama dan memiliki anak yang sah adalah tujuan utama pernikahan dalam hukum Islam.

¹ M.A Tihami dan sohari Sahroni, *Fiki Munakahat Kajian Fiqi Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja grofindo Persada, 2014), 8.

Pernikahan juga merupakan cara untuk mencegah kemaksiatan dan meningkatkan perdamaian dan ketertiban dalam keluarga.

Pria dan wanita yang hidup bersama dalam pernikahan bukan hanya tentang membangun hubungan seksual yang sehat; ini juga tentang menciptakan keluarga di mana pria dan wanita dapat merasa aman dan damai satu sama lain. Ketika dua orang menikah, mereka membuat janji suci satu sama lain untuk memiliki keluarga yang bahagia..²

Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk memulai sebuah keluarga yang akan bertahan seumur hidup. Artinya, pasangan yang merencanakan pernikahan harus membayangkan diri mereka sebagai kemitraan jangka panjang. Menciptakan keluarga kekal adalah tujuan bersama bagi semua pasangan. Namun pada kenyataannya, pasangan suami istri menghadapi berbagai masalah. Tidak ada lagi kesepakatan atau kerukunan antara suami istri, namun meskipun ada upaya penyelesaian, tetap saja terjadi konflik yang berkelanjutan, dan pada akhirnya terjadi konflik, konflik terus menerus atau tidak dapat didamaikan..³

Kadang pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita memiliki dinamika pernikahan yang tidak sehat. Adalah umum bagi keluarga untuk bertengkar karena masalah yang belum terselesaikan, seperti ketika perselisihan tidak dapat diselesaikan atau dipahami. Ini akan menyebabkan pertengkar yang tak ada habisnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan pasangan memutuskan untuk berpisah.

Ketidakcocokan dalam keluarga dan seringkali masalah dapat menyebabkan kurangnya diskusi, yang pada akhirnya menimbulkan keinginan untuk berpisah yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian. Dalam rangka menciptakan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, pernikahan tidak mencapai tujuannya. Akibatnya, KHI mengkodifikasikan peraturan tersebut dalam Undang Undnag Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 138 dan 66..⁴

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), 43-44.

³ Artiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishin, 2002), 4.

⁴ Yahya Harahap, *Kompilasi hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu , 1999), 65-66.

Seorang suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai tanpa memandang jenis kelamin atau hak-hak hukum warga negara dengan mengajukan perkara ke Pengadilan. Akibatnya, keduanya harus membantu proses litigasi dengan mematuhi aturan hukum dan menghadiri persidangan, untuk memastikan keadilan ditegakkan dan kasus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum.

Peran hakim dalam persidangan sangat penting karena dialah yang membuat keputusan akhir dan menengahi setiap perselisihan di antara para pihak. Menurut ajaran moral Islam, tugas seorang hakim adalah mempertemukan para pihak dengan cara yang mencerminkan rasa saling menghormati. Posisi hakim dalam persidangan sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan didasarkan pada hukum yang benar.

Perceraian di Indonesia harus dan hanya dapat ditangani oleh Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, baik penggugat maupun tergugat wajib hadir di meja sidang dan mengikuti persidangan setelah menerima panggilan dari pengadilan. Jika setelah pemanggilan formal salah satu penggugat atau tergugat tidak hadir, maka pengadilan yang menangani perkara tersebut akan menyelesaikannya.

Ada kasus di mana pengacara terdakwa atau pelaku tidak hadir di pengadilan, baik karena sengaja maupun karena kesalahan. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim tanpa kehadiran tergugat dikenal sebagai putusan *verstek*. Tujuan utama dari sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak untuk mematuhi aturan prosedur agar tidak terjadi anarki atau kesewenang-wenangan dalam proses pemeriksaan penyelesaian perkara.⁵

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (jakarta : Sinar Grafika, 2006), 383.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugasnya, Peradilan Agama harus luar biasa teliti dalam penerapannya. Artinya setelah secara obyektif menentukan hak seseorang, hakim bertindak sesuai dengan ketentuan Allah SWT atau Hukum Syara' (Al-Quran). Meski terdakwa tidak hadir di persidangan, hakim mempertimbangkan dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan *Verstek*. Tergugat dipanggil untuk hadir. Dalam hal ini, hakim membuat keputusan tanpa kehadiran terdakwa atau tanpa sanggahan.

Menurut *Verstek*, tegugat tidak hadir pada sidang pertama. Sekalipun tergugat tidak hadir pada sidang kedua (penundaan), majelis hakim tetap akan mengambil keputusan versk karena pada dasarnya tergugat tidak hadir dalam persidangan. Itu adalah peristiwa *Verstek* yang terjadi pada sidang pertama tanpa kehadiran terdakwa di dalamnya (prosedur standar).⁶

Menurut aturan hukum Indonesia berdasarkan Pasal 28 Undnag Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian harus dan hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Pembubaran perkawinan di Indonesia harus dan hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Selama persidangan, baik penggugat dan tergugat harus hadir di meja pengadilan dan mengikuti mereka ketika mereka menerima panggilan pengadilan. Namun tidak jarang ketidakhadiran baik terdakwa sendiri maupun penasihat hukumnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, mengakibatkan putusan pengadilan tersendiri. Dengan tidak adanya tergugat, putusan hakim disebut putusan *Verstek*.

Maksud dari putusan *Verstek* adalah suatu sistem hukum litigasi yang dirancang untuk mendorong para pihak mematuhi aturan prosedur sehingga proses pertimbangan penyelesaian absensi atau proses kewenangan dapat dihindari.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 87.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang tersebut di atas, maka penulis berusaha menyusun suatu penelitian dengan judul “Studi Analisis Putusan *Verstek* Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Kds Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kudus”.

B. Fokus Penelitian

Fokus merupakan batasan penelitian, maka dalam penelitian ini diberikan batasan yang tidak jauh dari judul, dalam perkara ini Pengadilan Agama Kudus memutuskan tanpa kehadiran tergugat dalam putusan perkara Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Kds. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengkaji landasan hukum proses pembuktian dalam putusan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas, berikut beberapa rumusan masalah dalam penetian ini :

1. Bagaimana aturan Perundang-undangan tentang putusan *Verstek*?
2. Apa dasar hukum bagi Hakim dalam proses pembuktian perkara cerai gugat dalam putusan *Verstek* Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Kds ?
3. Bagaimana analisa putusan perkara cerai gugat dalam putusan *Verstek* Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang disajikan di atas, peneliti berangkat untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan apa saja yang mengatur mengenai putusan *Verstek*.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang menjadi dasar putusan hakim dalam perkara cerai gugat yang diputus *Verstek*.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya putusan *Verstek* di Pengadilan Agama Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini akan memiliki manfaat teoritis dan praktis bagi lembaga pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat ini meliputi:

1. Praktis
 - a. Untuk pemerintah sebagai legal materi atau dasar untuk merevisi atau memperbarui Peraturan tentang putusan verstek.
 - b. Dapat berfungsi sebagai dasar untuk penelitian masa depan di bidang ini.
2. Secara teoretis
 - a. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini.
 - b. Akademisi yang tertarik untuk memperluas pengetahuan mereka akan menemukan manfaat dari penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dari setiap bagian yang saling terkait, sehingga dapat dilakukan penyelidikan yang sistematis dan ilmiah.

- BAB I : PENDAHULUAN
 Bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : KAJIAN PUSTAKA
 Pada bagian ini berisi tentang kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.
- BAB III : METODE PENELITIAN
 Bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, uji validitas data, dan analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 Dalam bab ini berisi tentang objek penelitian dijelaskan secara umum, serta data penelitian dijelaskan dan dianalisis.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian akhir ini berisi tentang simpulan, saran-saran oleh penulis juga memberikan daftar pustaka dari sumber-sumber yang rujuk saat menulis skripsi.

